



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM JABATAN STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dalam jabatan struktural, dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan golongan;
 - b. bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dalam jabatan struktural, mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka menjamin keberhasilan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi menjamin kualitas, objektivitas dan transparansi kebijakan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2006 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH DALAM JABATAN STRUKTURAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pemalang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang mengenai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
8. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah berupa pengetahuan, keahlian atau ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

11. Kompetensi Manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu.
12. Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, demokratis, berkeadilan, efektif dan akuntabel.

BAB II JABATAN STRUKTURAL DAN ESELON

Pasal 2

Jabatan struktural serta eselonisasi pada setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya mengenai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

Pasal 3

Eselon tertinggi sampai dengan terendah dan jenjang pangkat untuk setiap Eselon pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL DAERAH DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 4

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) PNSD yang telah diangkat dan dipindah dalam dan dari jabatan struktural wajib dilantik dan mengucapkan sumpah, selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah ditetapkan pengangkatan dan pemindahannya.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Pejabat Eselon II atas pemberian kuasa dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian kuasa dari Bupati kepada pejabat Eselon II, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan struktural Eselon IV dan V.

Pasal 6

PNSD untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural wajib memenuhi persyaratan:

- a. menduduki pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kualifikasi atau sertifikat pendidikan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi jabatan yang telah ditentukan;
- d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 7

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan struktural, harus memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia dan kompetensi jabatan yang wajib dimiliki dan diperlukan terhadap jabatan yang akan dipangkunya.

Pasal 8

PNSD yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya.

Pasal 9

(1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Secara normal perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak PNSD yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural.

Pasal 10

PNSD diberhentikan dari jabatan struktural karena:

- a. mengundurkan diri dari jabatan struktural yang didudukinya;
- b. mencapai batas usia pensiun;
- c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
- e. cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan;
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. adanya perampingan organisasi;
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan structural Eselon IV dan V.
- (2) Pendelegasian atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENILAIAN DAN PERTIMBANGAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin kualitas dan objektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan struktural Eselon II kebawah, Pemerintah Daerah membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat.
- (2) Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Susunan keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- b. 4 (empat) orang Anggota yaitu:
 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 2. Inspektur;
 3. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kepegawaian; dan
 4. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan.
- c. 1 (satu) orang Sekretaris bukan anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi pengembangan pegawai.

Pasal 14

(1) Tugas pokok Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal:

- a. Pengangkatan dan/atau pemindahan PNSD dalam dan dari jabatan struktural Eselon II kebawah;
- b. pemberhentian PNSD dari jabatan struktural Eselon II kebawah;
- c. pemberian kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi PNSD yang menduduki jabatan struktural yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; dan
- d. perpanjangan batas usia pensiun bagi PNSD yang menduduki jabatan Eselon II.

(2) Pertimbangan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mendasarkan pada hasil penilaian standar kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pertimbangan Baperjakat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sekaligus menetapkan urutan atau ranking dari 3 (tiga) orang calon dengan prosedur sebagai berikut:

- a. pejabat yang membidangi kepegawaian pada setiap SKPD menginventarisir lowongan jabatan struktural yang ada disertai dengan persyaratan jabatannya dan selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan SKPD di lingkungannya masing-masing;
- b. pengisian lowongan formasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam huruf a diumumkan secara terbuka selanjutnya pimpinan SKPD mengajukan calon yang memenuhi syarat kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Baperjakat melalui Sekretaris Baperjakat;

- c. Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang Baperjakat dengan dilampiri:
 - 1. daftar riwayat hidup; dan
 - 2. daftar penilaian prestasi kerja.
 - d. calon yang diusulkan sebagaimana huruf c perlu dilakukan penilaian kompetensi manajerial sebagai salah satu pertimbangan Baperjakat;
 - e. apabila yang diajukan Pimpinan SKPD hanya 1 (satu) orang calon, maka Sekretaris Baperjakat menyiapkan data calon lainnya yang memenuhi syarat sehingga berjumlah 3 (tiga) orang calon untuk diajukan dalam sidang Baperjakat; dan
 - f. hasil keputusan sidang Baperjakat disampaikan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Pertimbangan Baperjakat dalam pemindahan dari dan dalam jabatan struktural, atas usulan pimpinan SKPD dan/atau hasil evaluasi kinerja Baperjakat, dengan mekanisme yang selanjutnya diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f.
- (3) Pertimbangan Baperjakat dalam hal pemberhentian PNSD dari jabatan struktural adalah pemberhentian yang dikarenakan PNSD yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik karena:
- a. tidak sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan
 - c. tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya khususnya dari aspek moralitas dan etika.
- (4) Pertimbangan Baperjakat dalam hal perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat struktural Eselon II harus mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
 - b. memiliki kinerja yang baik;
 - c. memiliki moral dan integritas yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Kompetensi; dan
 - f. Kaderisasi.

Pasal 16

- (1) Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan minimal 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Masa keanggotaan Baperjakat paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

BAB V STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Pasal 17

Untuk menjamin objektivitas, keadilan dan transparansi pengangkatan dan pemindahan PNSD dalam jabatan struktural guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun standar kompetensi manajerial untuk setiap jabatan struktural.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun standar kompetensi manajerial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyusun standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial, yang syarat, susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyusunan standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati selambat- lambatnnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 19

Standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dijadikan dasar atau acuan dalam pengangkatan, pemindahan dari dan dalam jabatan struktural, serta sebagai dasar dalam penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi PNSD.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kutipan atau salinan setiap Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan struktural wajib disampaikan kepada DPRD sebagai perwujudan dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian kutipan atau salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ketetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

BUDHI RAHARDJO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH DALAM JABATAN STRUKTURAL

I. UMUM

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan PNSD yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana perlu dibangun PNSD yang profesional, bebas dari intervensi politik praktis, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks inilah diperlukan PNSD yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam jabatan struktural harus dilakukan secara obyektif dan selektif, sehingga menumbuhkan kegairahan berkompetisi bagi semua PNSD untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk menjamin objektivitas, kualitas, keadilan dan transparansi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam jabatan struktural dan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan, perlu ditetapkan regulasi yang mengatur tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam jabatan struktural di Kabupaten Pemalang. Selanjutnya dalam rangka peningkatan profesionalisme PNSD yang menduduki jabatan struktural, perlu

didasarkan pada suatu standar kompetensi manajerial. Pelaksanaan manajemen PNSD harus didasarkan pada pertimbangan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon, baik dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan surat keterangan dokter adalah surat keterangan dokter pemerintah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN
 PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAERAH DALAM JABATAN STRUKTURAL

ESELON DAN JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL DALAM LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

No	Eselon	Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang			
		Terendah		Tertinggi	
		Pangkat	Gol/Ruang	Pangkat	Gol/Ruang
1.	II a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
2.	II b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
3.	III a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
4.	III b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
5.	IV a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
6.	IV b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c
7.	Va	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I	III/b

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI